

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam sudah terlaksana secara penuh pada Madrasah Ibtidaiyah, terbukti dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan, sedangkan untuk Sekolah Dasar belum terlaksana secara penuh, terbukti dari tidak semua ketentuan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam dibedakan pada Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar, sebagai berikut:
 - a. Madrasah Ibtidaiyah
 - 1) Faktor Pendukung

- a) Landasan pendidikan yang berbasis Islami sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut mudah dilaksanakan
 - b) Tenaga guru Baca Tulis Al-Qur'an yang memadai
- 2) Faktor Penghambat
- a) Tidak jelasnya sosialisasi dari pemerintah, terbukti dari pihak sekolah yang menganggap apa yang disosialisasikan pemerintah tentang ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam bukanlah ketentuan Peraturan Daerah melainkan hanya himbauan
 - b) Bantuan dana dari pemerintah yang macet, padahal seharusnya pendanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta

Calon Pengantin yang Beragama Islam sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

b. Sekolah Dasar

1) Faktor Pendukung

- a) Bantuan pengarahan kurikulum oleh pihak terkait seperti Kemenag dan Diknas

2) Faktor Penghambat

- a) Landasan pendidikan yang berbasis umum, sehingga kesulitan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam, seperti ketentuan menambah jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an.
- b) Tenaga guru baca tulis Al-Qur'an yang sedikit serta kurangnya waktu untuk menambah jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an, satu sisi para siswa Sekolah Dasar juga dituntut untuk menyelesaikan pelajaran umum yang begitu banyak.

- c) Tidak jelasnya sosialisasi dari pemerintah, terbukti dari pihak sekolah yang menganggap apa yang disosialisasikan pemerintah tentang ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam bukanlah Peraturan Daerah melainkan hanya himbauan
- d) Bantuan dana dari pemerintah yang macet, padahal seharusnya pendanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
3. Menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah, dalam hal ini suatu peraturan dibuat oleh penguasa (*Ulil Amri*) maka masyarakat harus mengikuti penguasa sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa sahabat yang mengatakan jika tidak mengetahui

maka putusan dengan Al-Qur'an, jika tidak dengan Hadist dan kemudian jika tidak berjihadlah dengan ulama dan orang-orang baik. Hubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam adalah bahwa ketentuan peraturan yang dibuat pemerintah daerah Kota Banjarmasin tersebut harus ditaati, termasuk ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam tentang "penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an". Namun ternyata pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum berjalan secara penuh. Dalam hal ini peneliti mendapati pengakuan dari pihak-pihak sekolah bahwa ketentuan tentang penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an hanya mereka kira sebuah himbuan dan bukan termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas /

Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam. Tentunya jika itu sebuah himbauan, pihak sekolah menganggap kalau ketentuan itu tidak harus dilaksanakan. Artinya, terdapat unsur *uzur* dikarenakan ketidak tahuan hukum.

Uzur dikarenakan ketidak tahuan hukum dalam hukum Islam tidak akan dijatuhkan sanksi bagi pelanggarnya, karena Allah tidak membebani hamba-Nya dengan amalan yang tidak ia ketahui, sebab mengerjakan amalan yang tidak diketahui termasuk perkara yang di luar kemampuan.

B. Saran

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah, yakni:

1. Memberikan sosialisasi sejelas-jelasnya kepada sekolah, agar pihak sekolah mengetahui dengan jelas tentang adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam
2. Memberikan pendanaan yang sesuai untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah,

Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam, sesuai dengan yang tertera pada Perda tersebut.

3. Meninjau kembali ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam yang tidak dapat terlaksana di Sekolah, khususnya Sekolah Dasar, seperti ketentuan yang mengharuskan sekolah menambah jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an menjadi pelajaran tersendiri dalam kurikulum, ketentuan ini tidak dapat terlaksana karena terkendala jam pelajaran lainnya yang begitu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah jam pelajaran lainnya.
4. Melakukan pengecekan langsung tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam di Sekolah-Sekolah, sehingga pemerintah dapat mengetahui langsung keefektifan

dan hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dari Peraturan Daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrazaq, Ali. 1953. *Islamul Fi Uşulil Hukum*. Aţ-ţoba' Mahfuzah.
- Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke 2.
- Arifin, Firmansyarh. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), cet. Ke-1.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. Ke-2.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho, Josef Riwo. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-8.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Kamsil, C.S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1979. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, cet. Ke-5.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. 2003. Jakarta: *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset Yani.
- Marpaung, Leden. 1999. *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-1.
- McMahon, Edward. 1994. *Street Law A Course In Practical Law*. United States: National Instituts For Citizen Education in The Law.
- Misdayanti dan R.G Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah dalam Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara. cet. Ke-2.
- Sinamo, Nomensen. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Smeet, M.J.H. 1951. *De Economiche Betekenis der Belastingen*. Paris: Paris Library Guillaumin ETC.
- Soeroso, R. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafka, cet. Ke 2.
- Syah, Ismail Muhammad. 1987. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Syarifuddin, et.al. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, cet. Ke-1.
- Taylor, Philip E. 1984. *The Economic of Fublic Finance*. New York.
- Tim Direktorat Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah, et.al. 2009. *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Wijaja, Haw. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami/H*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Zorn, C. Kurt. 1991. "use charges and fees", dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strchoto (Eds.) *Local Government Fanance: Concept and Practices*. Chicago: Government Finance Officers Association.

Sumber Kitab dan Undang-Undang

- Departemen Agama RI. 1971. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Proyek pengadaan kitab Al-Qur'an. Jakarta.
- Walikota Banjarmasin. 2011. *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010*. Banjarmasin, Bagian Hukum.

Sumber Internet

<http://fh.wisnuwurdana.ac.id/index.php?option/03/Pebruari/2011>. (10

November 2015)

<http://www.antarakasel.com/berita/27360/legislasi-saYangkan-perda>

[wajib-baca-al_quran-mandul](#) (12 November 2015).

<http://yuzril.lkmahendra.com>. (10 November 2015).

-----*Perencanaan Kota Indonesia*,

<http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori> tentang
implementasi. (20 Februari 2016)